BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Terdapat perbedaan pandangan diantara hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan keterangan lima hakim yang penulis wawancara, empat hakim berpendapat bahwa ikrar talak tidak dilaksanakan walaupun putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Mereka berpandangan bahwa hubungan badan yang dilakukan suami istri tersebut mengakibatkan putusan cacat hukum. Sedangkan satu hakim lainnya berpandangan bahwa ikrar talak harus dilaksanakan karena tidak ada upaya hukum dari suami ataupun istri yang dapat membatalkan putusan tersebut. Beliau berpandangan bahwa hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap diperbolehkan karena pada saat itu suami istri masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun diperoleh kesepakatan bahwa talak yang dilakukan suami setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap merupakan talak *bid'ī*.
2. Menurut lima hakim yang penulis wawancarai, semua sepakat bahwa sekalipun talak *bid'ī* adalah haram, namun keabsahannya diterima. Artinya, talak tersebut mengurangi jumlah talak suami dan istri harus mengalami masa *'iddah* setelah ikrar talak tersebut dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terkait ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap, penulis lebih sepakat agar ikrar talak tidak dilaksanakan. Penulis berpandangan bahwa jika ikrar talak dilaksanakan, maka istri akan menerima mafsadat berupa perpanjangan masa iddah. Sedangkan maslahatnya adalah memberi kesempatan kepada suami istri tersebut untuk mempertimbangkan kembali supaya rumah tangga mereka tetap dipertahankan, istri terhindar dari kesewenang-wenangan suami yang mencampakkan dirinya setelah melakukan hubungan badan. Berdasarkan kaidah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

ا اِذَا تَعَارَضَ المصْلَحَةُ وَالمفْسَدَةُ رُوْعِيَ أَرْجَحُهُمَا

Artinya: Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya.

Pendapat penulis senada dengan pendapat hakim Moh. Hosen, Siti Aisyah, Slamet, dan Mashuri. Sedangkan terkait keabsahan ikrar talak, penulis sependapat dengan semua hakim Pasuruan yang mengatakan talak tersebut dihukumi *bid'ī* dan diterima keabsahannya. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama', diantara Hanafiyah, Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanābilah.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberi saran sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap menjadi ijtihad para hakim Pengadilan Agama karena tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan di Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun suami istri masih terikat dalam perkawinan yang sah, penulis merasa ikrar talak yang dilakukan bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap menimbulkan beberapa kemudharatan yaitu berupa perpanjangan masa *'iddah* dan menimbulkan keinginan untuk berpisah menjadi berkurang yang terkadang akan memberatkan salah satu pihak. Kemungkinan-kemungkinan ini penulis harapkan menjadi pertimbangan para hakim Pengadilan Agama apakah talak memang sebagai solusi bagi rumah tangga pihak-pihak yang berperkara atau bahkan akan mendatangkan kemadharatan bagi perkawinan mereka. Karena suatu putusan hakim tidak hanya harus memenuhi asas kepastian hukum *(rechtsecherheit) tapi juga asas* keadilan *(gerechtigheit)* dan kemanfaatan *(zwachmatigheit).* Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id